

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa:

1. Upaya kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga Bahan Bakar Minyak subsidi melakukan dua upaya yaitu Preventif dan Represif. Upaya Preventif yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah melakukan sosialisasi berupa himbauan kepada masyarakat dan SPBU-SPBU serta melakukan patroli. Upaya Represif yaitu penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Barat yaitu proses penyelidikan dan penyidikan dibagi atas penangkapan, penahanan, penggledahan, penyitaan dan penyerahan berkas perkara.
2. Dalam melakukan penanggulangan Kepolisian Daerah Sumatera Barat memiliki beberapa kendala dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi yaitu: Tempat penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi berpindah-pindah, Sulitnya mengungkap barang bukti, Jaringan oknum yang luas, Kurangnya kordinasi Kerjasama antara kepolisian dengan instansi terkait seperti pertamina dan SPBU-SPBU, Sistem pengawasan yang lemah, Adanya pembekingan dari pihak-pihak tertentu, Personil penyidik yang tidak memadai.
3. Upaya yang dilakukan Kepolisian daerah Sumatera Barat dalam mengatasi kendala yang dihadapi yaitu berupa Meningkatkan pemahaman untuk

mengetahui motif Tindakan pidana yang dilakukan oleh oknum penyalahgunaan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak bersubsidi, Meningkatkan patrol, Menindak tegas bagi oknum-oknum yang melakukan pembekingan, Meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota penyidik di Unit Tipiter Polda Sumatera Barat, Mengandalkan Rencana Strategi yang disusun Kepolisian Republik Indonesia.

B. Saran

1. Kepada kepolisian daerah Sumatera Barat khususnya Ditreskrimsus disarankan dalam melakukan upaya penanggulangan lebih maksimal sehingga tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan dan niaga BBM tidak meresahkan dan merugikan masyarakat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum

